

**Pengawasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Penanaman  
Modal Asing Dihubungkan dengan Peraturan Menteri  
Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara  
Penggunaan Tenaga Kerja Asing**

Supervision in The Employment of Foreign Manpower in Foreign Investment Related  
with Regulation of The Ministry of Manpower Number 10 Year 2018 about Procedure  
in The Employment of Foreign Manpower

<sup>1</sup>Andri Virgioro, <sup>2</sup>Ratna Januarita, dan <sup>3</sup>Frency Siska

<sup>1,2,3</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

*Email: <sup>1</sup>virgioro.gio@gmail.com, <sup>2</sup>ratna.januarita@gmail.com,  
<sup>3</sup>frency08siska81@gmail.com*

**Abstract.** According to Regulation of Manpower and Regulation of Investment, Investment Company is required to employ its manpower from national human resource. However, if said human resource cannot be employed, then Regulation of Manpower and Regulation of Investment allow investment company to employ foreign manpower with conditions such as, it has permission to use foreign manpower, with certain position minimum manager level, maximum 2 (two) years of service, and accompanied by Indonesian human resource as assistance for transfer of technology. The fact is there are cases showing that said conditions of employment of foreign manpower are not fulfilled, especially by foreign investment companies. The problem is how management and supervision mechanism of employment of foreign manpower in foreign investment company related with Ministry of Manpower Regulation Number 10 of 2018 on Procedure of Employment of Foreign Manpower. The research method used is normative juridical and the analysis is descriptive analysis. The research concludes that the regulation of employment of foreign manpower is not yet comprehensive, since it involves three instances with their own regulations. The supervision of employment of foreign manpower is performed by BKPM on investment permit, by Regional Office of Manpower and Transmigration Department on foreign manpower employment permit, and by Immigration on Temporary Resident Visa and temporary resident permit; supervision mechanism of foreign manpower employment is not performed maximally yet.

**Keyword:** Foreign Investment, Foreign Manpower, Employment, Supervision.

**Abstrak.** Perusahaan Penanaman Modal dalam penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), menurut UU Ketenagakerjaan dan UU Penanaman Modal, diwajibkan untuk memenuhi tenaga kerjanya dari Sumber Daya Manusia (SDM) dalam negeri. Akan tetapi, apabila SDM tersebut tidak dapat dipenuhi, maka UU Ketenagakerjaan dan UU Penanaman Modal memperbolehkan perusahaan penanaman modal untuk merekrut TKA dengan syarat-syarat yaitu memiliki izin menggunakan TKA, dengan jabatan tertentu minimal level manager, masa kerja paling lama 2 (dua) tahun, didampingi oleh SDM Indonesia sebagai asisten untuk alih teknologi. Faktanya terdapat kasus-kasus yang menunjukkan bahwa syarat penggunaan tenaga kerja asing itu tidak dipenuhi khususnya oleh perusahaan Penanaman Modal Asing. Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan dan mekanisme pengawasan penggunaan TKA dalam perusahaan PMA dihubungkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Metode penelitian yuridis normatif dan analisis bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan pengaturan penggunaan TKA di perusahaan PMA belum mengatur secara komprehensif, dikarenakan melibatkan tiga instansi yang memiliki pengaturan masing-masing. Pengawasan terhadap penggunaan TKA di perusahaan PMA dilakukan oleh BKPM terhadap izin Penanaman Modal, Disnakertrans terhadap izin penggunaan TKA, dan keimigrasian terhadap penerbitan Visa Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Terbatas, mekanisme pengawasan TKA di perusahaan Penanaman Modal belum dilaksanakan secara maksimal.

**Kata kunci:** Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja Asing, Penggunaan, Pengawasan.

## A. Pendahuluan

Setiap perusahaan Penanaman Modal yang akan berinvestasi di Indonesia wajib memiliki izin Penanaman Modal terlebih dahulu sesuai dengan UU Penanaman Modal dan PerBKPM tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal. Dalam hal perusahaan Penanaman Modal akan menggunakan TKA di Indonesia, maka wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) terlebih dahulu yang diterbitkan oleh Disnakertrans. Disamping itu perusahaan juga wajib memiliki Visa Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Terbatas yang diterbitkan oleh Keimigrasian sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Terhadap izin Penggunaan TKA di Perusahaan Penanaman Modal, RPTKA, Vitas dan Itas harus dilakukan pengawasan.

Pihak yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penggunaan TKA di perusahaan Penanaman Modal adalah BKPM, Disnakertrans, Keimigrasian. Pengawasan tersebut dilakukan dalam rangka menjamin kepatuhan dan keperusahaan didalam menggunakan TKA terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Faktanya, terjadi indikasi pelanggaran TKA terhadap izin penggunaan TKA, seperti kasus di Gresik ditangkapnya 76 tenaga kerja asal China. Berdasarkan data Disnakertrans Jawa Timur dari jumlah itu, 32 orang memiliki izin, sisanya 44 orang belum memiliki izin. Sementara data Aliansi Buruh Jawa Timur, ada sekitar 2,000 TKA ilegal di mana 90 persennya berasal dari China. Mereka tersebar beberapa daerah di Jawa Timur seperti di Surabaya, Gresik, Probolinggo, Pasuruan dan Lamongan.<sup>1</sup> Hal ini mengindikasikan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi tersebut dalam penggunaan TKA di Indonesia khususnya di perusahaan Penanaman Modal.

Oleh karena itu, penulis tertarik menyikapi lebih dalam permasalahan ini dengan latar permasalahan bagaimana pengaturan penggunaan TKA dalam perusahaan Penanaman Modal Asing dihubungkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan bagaimana mekanisme pengawasan terhadap Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia dalam penggunaan Tenaga Kerja Asing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam perusahaan Penanaman Modal Asing dihubungkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan untuk menganalisis mekanisme pengawasan terhadap perusahaan penanaman modal asing di Indonesia dalam penggunaan tenaga kerja asing.

## B. Landasan Teori

Pasal 1 ayat (3) UU Penanaman Modal menyebutkan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.<sup>2</sup> Tenaga Kerja Asing menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di

---

<sup>1</sup>Andriansyah, *Pabrik di Gresik Terbukti Pekerjaan Buruh China Ilegal*, <https://m.merdeka.com/peristiwa/pabrik-di-gresik-tebukti-pekerjaan-buruh-china-ilegal.html>.

<sup>2</sup>Pasal 1 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, selanjutnya ditulis dengan UU Penanaman Modal.

wilayah Indonesia.<sup>3</sup>

Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh perusahaan PMA di Indonesia secara khusus diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Penanaman Modal. Menurut UU Ketenagakerjaan bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing, tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku, dan tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 10 UU Penanaman Modal bahwa Perusahaan Penanaman Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja Indonesia. Perusahaan Penanaman Modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan Penanaman Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perusahaan Penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Menurut Muchsan pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>6</sup>

Di Indonesia, pengawasan yang dikhususkan terhadap kegiatan penanaman modal dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). BKPM merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berkaitan dengan fungsi pengawasan, PerBKPM Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal disebutkan tujuan dan ruang lingkup kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yaitu tersedianya data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan informasi permasalahan yang dihadapi oleh Penanam Modal, terlaksananya bimbingan dan/atau sosialisasi kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal melalui koordinasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perusahaan penanaman modal, terwujudnya kepastian terhadap pelaksanaan penanaman modal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Ruang lingkup kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal mencakup kegiatan Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup>Pasal 1 angka 13, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selanjutnya ditulis dengan UU Ketenagakerjaan.

<sup>4</sup> Pasal 42-44, UU tentang Ketenagakerjaan.

<sup>5</sup> Pasal 10, UU Penanaman Modal.

<sup>6</sup> Muchsan, Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2012, Hlm. 22.

<sup>7</sup> Pasal 3 Ayat (1), PerBKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

<sup>8</sup> Pasal 4, PerBKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia tidak lepas dari pengawasan Lembaga Pemerintah di bidang Ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.<sup>9</sup>

Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan pengumpulan pengolahan, serta penyajian data dan informasi, penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan, Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.<sup>10</sup> Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah.<sup>11</sup>

### C. Hasil Pembahasan

#### **Pengaturan penggunaan TKA dalam perusahaan PMA dihubungkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.**

Baik Pasal 10 UU Penanaman Modal maupun Pasal 42 UU Ketenagakerjaan tidak melarang penggunaan TKA di Indonesia, dengan syarat apabila pada jabatan tertentu tidak dapat dipenuhi SDM dari Indonesia. Syarat lain yang harus dipenuhi berkaitan dengan penggunaan TKA dalam perusahaan PMA yaitu memiliki izin menggunakan TKA, untuk jabatan tertentu minimal level manager, masa kerja paling lama 2 (dua) tahun, didampingi oleh SDM Indonesia sebagai asisten untuk alih teknologi. Mengenai tata cara pemberian izin penggunaan TKA masing-masing lembaga memiliki pengaturan masing-masing.

Dalam hal tata cara izin penggunaan TKA di perusahaan PMA diatur dalam PerBKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal bahwa setiap perusahaan Penanaman Modal yang ingin mempekerjakan Tenaga Asing harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Mempekerjakan Tenaga Asing, rekomendasi Pemberian Visa Tinggal Terbatas, Pemberian Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas.

Permenaker Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing juga mengatur bahwa setiap Pemberi Kerja TKA mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia, pemberi Kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA pada jabatan-jabatan yang tidak boleh diisi oleh TKA atau jabatan yang tertutup bagi TKA, pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, membayar Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA) untuk setiap TKA yang dipekerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengikutsertakan TKA dalam program asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan, mengikutsertakan TKA dalam program Jaminan Sosial Nasional yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan, menunjuk Tenaga Kerja Pendamping dalam rangka alih teknologi dan keahlian TKA,

---

<sup>9</sup> Pasal 176, UU Ketenagakerjaan.

<sup>10</sup> Pasal 68 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, selanjutnya ditulis dengan UU Keimigrasian.

<sup>11</sup> Pasal 69 Ayat (1), UU Keimigrasian.

melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Pendamping, dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA yang dipekerjakannya.<sup>12</sup>

Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing mengatur mengenai izin penggunaan TKA dalam hal Keimigrasian yaitu Vitas dan Itas. Permohonan Vitas dimohonkan dengan melampirkan notifikasi dan bukti pembayaran.<sup>13</sup> Pejabat imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri memberikan Vitas paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.<sup>14</sup> Permohonan Vitas tersebut dapat sekaligus dijadikan permohonan Itas. Faktanya, Kementerian Ketenagakerjaan menemukan 68 perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran, dengan memperkerjakan TKA ilegal, dengan dominasi dari China. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten menemukan 16 tenaga kerja asing dari Cina. Mereka bekerja di dua perusahaan dan tidak memiliki dokumen lengkap. Delapan dari yang ditahan merupakan pekerja proyek Pembangunan Waduk Karian di Lebak<sup>15</sup>, dan masih banyak kasus yang lainnya.

Mengingat penggunaan Tenaga Kerja Asing melibatkan peran instansi lainnya yaitu BKPM dan Keimigrasian, maka pengaturan ini belum komprehensif kepada ketiga instansi tersebut, sehingga dalam praktik masih ada pelanggaran dalam penggunaan TKA oleh PMA baik prosedur maupun syarat.

### **Mekanisme pengawasan terhadap Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia dalam penggunaan Tenaga Kerja Asing**

Mengenai fungsi pengawasan penanaman modal tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU Penanaman Modal, akan tetapi ada tersirat di dalam Pasal 28 ayat 2 yang mengatakan bahwa BKPM dapat menjalankan fungsi lainnya dalam pelayanan Penanaman Modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. PerBKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyebutkan dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23, dalam hal pengawasan dilakukan karena adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, Pengawasan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan.

Pengawasan BKPM terhadap perizinan Penanaman Modal khususnya dalam menggunakan Tenaga Kerja Asing terjadi pelanggaran yaitu tidak ketatnya BKPM untuk memberikan rekomendasi jumlah TKA yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK) ke BKPM, Penanaman Modal Asing cenderung mengajukan jumlah Tenaga Kerja Asing lebih banyak dibanding kebutuhannya.

Sesuai Pasal 29 UU Penanaman Modal menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya terhadap pengawasan TKA di perusahaan Penanaman Modal di Indonesia, BKPM harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan

<sup>12</sup> Pasal 4, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

<sup>13</sup> Pasal 18, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, selanjutnya ditulis dengan Perpres tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

<sup>14</sup> Pasal 19, Perpres tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

<sup>15</sup> Mabruroh, Rizma Riyandi, *Ratusan Pekerja Ilegal Cina* Ditangkap, <https://m.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/10/29/ofsu8614-ratusan-pekerja-ilegal-cina-ditangkap>.

kewenangan. Selain BKPM, Disnakertrans memiliki kewenangan dalam pengawasan terhadap ketenagakerjaan di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Keimigrasian yang berkaitan dengan pengawasan Izin Tinggal Terbatas dan Visa Tinggal terbatas serta melakukan penegakkan hukum terhadap TKA yang melakukan penyalahgunaan Izin tinggal maupun Visa yang digunakan. Penindakan Keimigrasian tersebut dapat berupa sanksi administratif dalam bentuk deportasi terhadap TKA yang melanggar tersebut.

Banyaknya pelanggaran terhadap izin Penanaman Modal, RPTKA, Vitas dan Itas dapat diasumsikan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh BKPM, Disnakertrans, dan Keimigrasian. Fakta lain terhadap pelanggaran tersebut tidak dilakukan penegakan hukum.

#### **D. Kesimpulan**

1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang merupakan pengaturan mengenai satu-satunya peraturan tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing di perusahaan PMA mengatur ruang lingkup syarat dan prosedurnya. Akan tetapi mengingat penggunaan Tenaga Kerja Asing melibatkan peran instansi lainnya yaitu BKPM dan Keimigrasian, maka pengaturan ini belum komprehensif kepada ketiga instansi tersebut, sehingga dalam praktik masih ada pelanggaran dalam penggunaan TKA oleh PMA baik prosedur maupun syarat.
2. Pengawasan terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Perusahaan Penanaman Modal berdasarkan Permenaker tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing melibatkan tiga instansi yaitu BKPM terhadap izin Penanaman Modal yang menggunakan Tenaga Kerja Asing, Kemenaker terhadap izin ketenagakerjaan sebagai TKAnyanya di tingkat pusat atau Disnakertrans terhadap izin ketenagakerjaan TKA di tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota, dan Keimigrasian terhadap Vitas dan Itas yang dikantongi Tenaga Kerja Asing di Indonesia, serta mekanisme pengawasan berdasarkan PerBKPM, Permenaker tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, Permenaker tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, UU Keimigrasian secara fakta belum dilaksanakan dengan maksimal.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Muchsan, Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2012.

##### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Badan Koordiansi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

### **Internet**

Andriansyah, *Pabrik di Gresik Terbukti Pekerjaan Buruh China Ilegal*, <https://m.merdeka.com/peristiwa/pabrik-di-gresik-tebukti-pekerjaan-buruh-china-ilegal.html>, diakses pada 16 Maret 2018.

Mabruroh, Rizma Riyandi, *Ratusan Pekerja Ilegal Cina Ditangkap*, <https://m.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/10/29/ofsu8614-ratusan-pekerja-ilegal-cina-ditangkap>, diakses pada 21 Juli 2018.